



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013
WEBSITE : ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : ~~B-006~~/KU.010/H.5.3/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil tahun anggaran 2024, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024;

2. Bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Nama : Dwiki Hidayat, A.Md.
NIP : 199502122019021001
Pangkat/Gol. : Pengatur/II.c
sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
4. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Loka,


Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.
NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi;
4. Arsip.